



**PUTUSAN**  
**Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Evy Supriatin Binti Ejah**, berkedudukan di Jalan Taman Saturnus III No,59 ,Rt 03/16 Kelurahan Manjah Lega, Kecamatan Rancasari,kota Bandung, Kel. Manjahlega (cisaranten Kidul), Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Attu Fattchurochman,Sh,M.Hu.,RN. Setya Budi Nugroho,S.H.,M.H., Delismar Siregar,S.H Para Advokat & Pengacara dari Kantor Hukum Budi-Fathur & Partners berkedudukan di Jalan Pualam nomor 13 Buah batu Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Djejen Sulaeman**, bertempat tinggal di Jalan Taman Saturnus III No. 59 Blok K .82, Kel. Manjahlega (cisaranten Kidul), Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat , sebagai **Tergugat**;

**Kantor Pertanahan Kota Bandung**, berkedudukan di Jl Soekarno hatta No. 586 Bandung, Kel. Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiscus Mulhoto,S.Sit., Yati Nurhayati,S.H., Lilis Rotini,S.Sit., Muhammad Luthfi,S.T.,M.Sc., Endah Nurohmah., Andi Syaqirah.KS,Kadar Muslim.,Lita Luthfiyyani,S.H.,Dini Marini Yustiani., Choerunissa Rachmawati Iskandar Putri,S.H.,M.H beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021 sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Bdg*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ) adalah seorang ibu rumah tangga dan menikah di Bandung dengan seorang pria bernama Iwan Kartiwan Bin Udin S pada tanggal 3 Desember 1986 bertepatan pada 1 Rab Akhir 1407 H, sesuai Surat Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 741 / 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung, vide Bukti P - 1 tentang Kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa dalam pernikahan dengan Sdr. Iwan Kartiwan Bin Udin S ( suami Penggugat ) dari tahun 1986 sampai dengan sekarang, pada tanggal 21 November 2002 Penggugat (Evy Supriatin Binti Ejah ) dapat mengumpulkan uang sehingga Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ) mampu membeli tanah dan bangunan yang sekarang ditempati Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ), sesuai kwitansi jual beli tanggal 21 November 2002. Adapun jual beli tersebut dilakukan di bawah tangan dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ).
3. Bahwa Tergugat ( Djedjen Sulaeman ) telah menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 339 / Kelurahan Manjahlega, luas 35 m<sup>2</sup> ( tiga puluh lima meter persegi ), sesuai Surat Ukur tanggal 16-05-2008, Nomor : 00147 / 2008 kepada Penggugat (Evy Supriatin Binti Ejah) pada tanggal 21 November 2002.
4. Bahwa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 339 / Kelurahan Manjahlega, tersebut terletak di Jl. Saturnus Timur, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari Kota Bandung, setempat dikenal dengan Jalan Taman Saturnus III No. 59 ( Blok K 82 ), sampai saat ini belum bisa dibaliknamakan karena Tergugat (Djedjen Sulaeman) setelah menjual Persil tersebut telah pindah rumah dan hingga kini tidak diketahui rimbanya.
5. Bahwa Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ) mempunyai kepentingan untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 339 / Kelurahan Manjahlega tersebut dari atas nama Tergugat ( Djedjen Sulaeman ) kepada Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ) karena Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ) telah membelinya dengan itikad baik.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat ( Djedjen Sulaeman ) setelah menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 339 / Kelurahan Manjahlega tersebut kepada Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ) pindah tanpa memberitahukan tempat tinggal yang baru sehingga Tergugat ( Djedjen Sulaeman ) terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum vide pasal 1365 KUHPPerdata, yang sangat merugikan Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ) karena Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ) tidak dapat melakukan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Kota Bandung, guna mengurus kepentingan balik nama atas persil Sertifikat Hak Milik Nomor : 339 / Kelurahan Manjahlega dari Tergugat ( Djedjen Sulaeman ) kepada Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ), sebagai akibat menghilangnya Tergugat ( Djedjen Sulaeman ) hingga kini.
7. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut sudilah kiranya Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ) diizinkan untuk menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Kota Bandung guna melakukan jual beli dengan bertindak baik sebagai Penjual dan Pembeli sekaligus demi kepentingan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 339 / Kelurahan Manjahlega tersebut kepada Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ).
8. Bahwa untuk kepentingan balik nama tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus juga memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk melakukan pencatatan Pendaftaran Tanah dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 339 / Kelurahan Manjahlega dari Tergugat ( Djedjen Sulaeman ) kepada Penggugat (Evy Supriatin Binti Ejah), sebagaimana diatur dalam pasal 55 PP No. 24 / 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

( 1 ) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kantor Pertanahan mengenai semua isi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar - daftar lainnya “.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ) seluruhnya.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat ( Djedjen Sulaeman ) telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.
3. Mengizinkan Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ) untuk menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) di Kota Bandung guna melaksanakan dan membuat Akta Jual Beli atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 339 / Kelurahan Manjahlega, baik sebagai Penjual sekaligus juga Pembeli guna kepentingan Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 339 / Kelurahan Manjahlega kepada atas nama Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ).
4. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mencatatkan Pendaftaran Tanah dan / atau Balik Nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 339 / Kelurahan Manjahlega, luas 35 m<sup>2</sup>, sesuai Surat Ukur tanggal 16-05-2008, Nomor : 00147 / 2008 kepada atas nama Penggugat ( Evy Supriatin Binti Ejah ).
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Subsida

Dalam Peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil - adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan pihak Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan untuk pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas ke 1 melalui panggilan umum tanggal 31 Maret 2021 dan relaas panggilan ke 2 tanggal 26 April 2021 sedangkan tidak datangnya itu ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan untuk kepentingan Turut Tergugat hadir kuasanya Dini Marini Yustiani.,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi sebagaimana Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat Tergugat tidak memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat memberikan kesimpulan pada tanggal 17 Juni 2021;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai jual beli tanah SHM Nomor 339/Kelurahan Manjahlega, luas tanah 35 m2 Surat ukur tanggal 16-05-2008, Nomor 00147/2008 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah SHM Nomor 339/Kelurahan Manjahlega, luas 35 m2 Surat Ukur tanggal 16-05-2008, Nomor 00147/2008 belum bisa di balik namakan karena Tergugat setelah jual beli terus pindah rumah dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi sekaligus menjawab pokok permasalahan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Zainal Arifin.,2 Deddy Sukmayadi. Berdasarkan bukti P.1 s/d Bukti P.4 dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat ternyata bahwa setelah dilakukan jual beli SHM Nomor 00147/2008 belum bisa dibalik namakan karena Tergugat setelah jual beli terus pindah rumah dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Bukti P-1 : Foto kopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 741 / 1986 tertanggal 3 Desember 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Bukti P-2 : Foto kopi dari Asli Kwitansi Jual Beli tanggal 21 November 2002 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;





3. Bukti P-3 : Foto copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 339 / Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, terletak di RT. 003 RW. 012, luas 35 m2 ( tiga puluh lima meter persegi ), Surat Ukur tanggal 16-05-2008, Nomor : 00147 / 2008, atas nama Djedjen Sulaeman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Bukti P-4 : Foto kopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) Nomor Objek Pajak ( NOP ) : 73.100.005.010-0037.0, atas nama Djedjen S, luas 35 m2, yang terletak di Jl. Taman Saturnus III No. 59, RT. 003 RW. 012, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung tertanggal 27 Maret 2020. , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli tanah dan bangunan dari Tergugat tanah SHM Nomor 339/Kelurahan Manjahlega, luas tanah 35 m2 Surat ukur tanggal 16-05-2008, Nomor 00147/2008 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di bawah tangan, namun belum sempat dibalik namakan Tergugat sudah pindah rumah dan tidak diketahui lagi dimana alamatnya oleh karena itu Penggugat mohon agar jual beli antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan Penggugat diijinkan untuk menghadap PPAT Kota Bandung untuk membuat akta jual beli serta balik nama di Kantor BPN;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan dari Penggugat ternyata telah memenuhi syarat-syarat formalitas suatu gugatan yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian baik bukti tertulis maupun surat-surat;

Menimbang bahwa , setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis P-1 sd P-4 maupun saksi-saksi dapat diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 339/Kelurahan Manjahlega, luas tanah 35 m2 Surat ukur tanggal 16-05-2008, Nomor 00147/2008 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ternyata hal tersebut dengan ketidakhadirannya Tergugat menjadi tidak terbantahkan, demikian pula keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa sejak dibeli tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat telah pindah tidak diketahui dimana berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat berhasil membuktikan dalil kebenaran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena berhasil membuktikan dalil kebenarannya, akan mempertimbangkan petitum yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas peristiwa yang terjadi adalah peristiwa jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat , oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka dianggap telah mengakui kebenaran jual beli tersebut, berhubung juga didukung dengan pembuktian yang cukup maka peristiwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas tanah dan bangunan SHM Nomor 339/Kelurahan Manjahlega, luas tanah 35 m2 Surat ukur tanggal 16-05-2008, Nomor 00147/2008 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ( bukti P-2) adalah benar adanya dan oleh karenanya haruslah dinyatakan sah menurut hukum namun perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan adalah merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab atas kelanjutan peristiwa jual beli atas tanah SHM Nomor 339/Kelurahan Manjahlega, luas tanah 35 m2 Surat ukur tanggal 16-05-2008, Nomor 00147/2008 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang masih memerlukan proses/ tindak lanjut penyelesaiannya dengan demikian perbuatan Tergugat yang meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan alamat tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

a.d.2. Menimbang bahwa, oleh karena jual beli atas tanah sengketa tanah SHM Nomor 339/Kelurahan Manjahlega, luas tanah 35 m2 Surat ukur tanggal 16-05-2008, Nomor 00147/2008 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-2) dinyatakan sah menurut hukum maka Penggugat berhak untuk menguasai dan memiliki tanah sengketa tersebut secara de facto maupun de jure , dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung memberi ijin kepada Penggugat untuk menghadap tanah SHM Nomor 339/Kelurahan Manjahlega, luas tanah 35 m2 Surat ukur tanggal 16-05-2008, Nomor 00147/2008 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

a.d.3 Menimbang bahwa Turut Tergugat oleh karena proses peralihan hak dalam rangka kepentingan balik nama SHM Nomor 339/Kelurahan Manjahlega, luas tanah 35 m2 Surat ukur tanggal 16-05-2008, Nomor 00147/2008 dari Tergugat ke Penggugat adalah merupakan kewenangan dan kewajiban yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Turut Tergugat maka bersama Majelis Hakim memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan hukum diatas dihubungkan dengan bukti yang diajukan penggugat terutama bukti P-2 bahwa benar Penggugat telah membeli tanah dan bangunan di Jl. Taman Saturnus III No.59 (Blok K 82), sertifikat Hak Milik No 339/Kelurahan Manjahlega dari Sdr Djejen Sulaeman (Tergugat) dengan cara di bawah tangan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) seharusnya Tergugat membuat akta jual beli dihadapan notaris/PPAT dengan Penggugat setelah dilakukan transaksi jual beli sehingga tidak merugikan atau menyulitkan Penggugat ketika pengurusan balik nama sertifikat, apalagi sejak terjadi jual beli Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu Tergugat sudah lalai dan tidak berbuat bertentangan dengan kewajiban Tergugat yang tidak berbuat yang bertentangan dengan kepatutan dalam lalu lintas bermasyarakat sehingga merugikan orang lain dalam hal ini Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan oleh karena itu perbuatan Tergugat sudah memenuhi salah satu unsur dari landasan hukum Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdata sehingga sudah sepatasnya petitum ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Tergugat adalah di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Evy Supriatin Binti Ejah) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat (Djedjen Sulaeman) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Mengijinkan Penggugat (Evy Supriatin Binti Ejah) untuk menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bandung guna melaksanakan dan membuat Akta Jual Beli atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 339/Kelurahan Majahlega, baik sebagai penjual sekaligus juga pembeli guna kepentingan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 339/Kelurahan Manjahlega luas 35 m2 sesuai surat ukur tanggal 16-05-2008 Nomor 00147/2008 kepada atas nama Penggugat (Evy Supriatin Binti Ejah);
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Sulistiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H dan T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Bdg tanggal 18 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poppy Endah Triaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya, tidak dihadiri Kuasa Hukum Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Sulistiyono, S.H.

T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poppy Endah Triaty, S.H., M.H..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan.....	:	Rp50.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp720.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp840.000,00;

( delapan ratus empat puluh ribu rupiah )